

**NIKAH PAKSA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan
Balapulang Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUSAFER NURULLITDIN

NIM: 1120135

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**NIKAH PAKSA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan
Balapulang Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUSAFER NURULLITDIN

NIM: 1120135

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSAFER NURULLITDIN
NIM : 1120135
Judul Skripsi : Nikah Paksa dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di
Desa Karangjambu Kecamatan
Balapulang Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Februari 2026
Yang Menyatakan,



MUSAFER NURULLITDIN
NIM. 1120135

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
Gg. 4 No.513, Banyurip Ageng Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Musafar Nurullitdin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUSAFER NURULLITDIN
NIM : 1120135
Judul Skripsi : Nikah Paksa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Februari 2026
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Musafar Nurullitdin

NIM : 1120135

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Nikah Paksa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 17 Maret 2026

Mengesahkan Oleh

Dekan



Maghfur, M.Ag.
05062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	<i>alif</i>	-	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>ba'</i>	B	-
3	ت	<i>ta'</i>	T	-
4	ث	<i>sa'</i>	š	s dengan titik di atas
5	ج	<i>jim</i>	J	-
6	ح	<i>ha'</i>	ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	<i>kha'</i>	Kh	-
8	د	<i>dal</i>	D	-
9	ذ	<i>zal</i>	Ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	<i>ra'</i>	R	-
11	ز	<i>zai</i>	Z	-
12	س	<i>sa'</i>	S	-

13	ش	<i>syin</i>	Sy	-
14	ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	<i>ain</i>	‘	koma terbalik di atas
19	غ	<i>gain</i>	G	-
20	ف	<i>fa'</i>	F	-
21	ق	<i>qaf</i>	Q	-
22	ك	<i>kaf</i>	K	-
23	ل	<i>lam</i>	L	-
24	م	<i>mim</i>	M	-
25	ن	<i>nun</i>	N	-
26	و	<i>wawu</i>	W	-
27	ه	<i>ha'</i>	H	-
28	ء	<i>hamzah</i>	’	Apostrop
29	ي	<i>ya'</i>	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	<i>Fathah</i>	A	a
2	---	<i>Kasrah</i>	I	i
3	---	<i>Dammah</i>	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـِ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
2	وْـَ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	<i>Fathah dan alif</i>	ā	a bergaris atas
2	اِي	<i>Fathah dan alif layyinah</i>	ā	a bergaris atas
3	يِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I bergaris atas
4	وُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan
huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “*al*”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:


وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Busairi dan Ibu Ely Masfiyati, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak ternilai dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari amal kebaikan.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Musafir Nurullitdin, atas usaha, keteguhan, dan kesabaran dalam menyelesaikan perjuangan akademik hingga meraih gelar Sarjana S1. Tetap bertahan, tidak menyerah, dan mampu melewati berbagai tekanan merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.



MOTTO

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku
untuk terus maju”



ABSTRAK

Musafer Nurullitdin, NIM 1120135, 2026. “Nikah Paksa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal).” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.


Nikah paksa masih menjadi fenomena yang terjadi di beberapa wilayah pedesaan, termasuk di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Praktik ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti tradisi keluarga, pertimbangan nasab, kondisi ekonomi, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang idealnya dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai agar tujuan pernikahan berupa terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai. Dalam diskursus fikih klasik terdapat konsep wali *mujbir* yang memberikan kewenangan kepada wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan secara tegas dari yang bersangkutan. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana praktik nikah paksa yang terjadi di masyarakat dipandang dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana dinamika kehidupan rumah tangga pasangan yang menjalani pernikahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pasangan yang menjalani nikah paksa di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa buku, jurnal, skripsi, dan literatur yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan

Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah paksa di Desa Karangjambu secara hukum Islam dinilai sah karena dilaksanakan oleh wali *mujbir* dan memenuhi rukun serta syarat pernikahan. Dalam perspektif etika hukum Islam, persetujuan calon mempelai tetap menjadi prinsip penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan nikah paksa didukung oleh beberapa faktor seperti komunikasi yang baik, sikap saling menerima, tanggung jawab, serta penguatan nilai-nilai agama. Faktor yang menghambat keharmonisan antara lain kurangnya kesiapan mental dalam menjalani pernikahan, emosi yang belum stabil, serta komunikasi yang kurang terbuka pada awal kehidupan rumah tangga. Keharmonisan keluarga pada pasangan nikah paksa berkembang melalui proses adaptasi dan kemampuan pasangan dalam menjalankan peran rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Nikah Paksa, Hukum Islam, Keluarga Harmonis, Wali *mujbir*.



ABSTRACT

Musafer Nurullitdin, Student ID 1120135, 2026. *Forced Marriage in the Perspective of Islamic Law (A Case Study in Karangjambu Village, Balapulung Subdistrict, Tegal Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.


*Forced marriage remains a phenomenon found in several rural communities, including Karangjambu Village, Balapulung District, Tegal Regency. This practice is influenced by various factors such as family traditions, lineage considerations, economic conditions, and parental concerns about their children's social interactions. In the perspective of Islamic law, marriage ideally requires the consent of both prospective spouses in order to achieve the objectives of marriage, namely the formation of a family characterized by *sakinah* (tranquility), *mawaddah* (love), and *rahmah* (compassion). In classical Islamic jurisprudence, the concept of *wali mujbir* grants a guardian the authority to marry off his daughter without explicit consent. This situation raises important questions regarding the practice of forced marriage in society and its position within the framework of Islamic law, as well as the dynamics of family life among couples who experience such marriages.*

This study employs a sociological juridical research type with a qualitative approach. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data were collected through observation and in-depth interviews with couples who experienced forced marriages in Karangjambu Village, Balapulung District. Secondary data were obtained through documentation studies, including books, journals, theses, and other academic literature related to Islamic marriage law. The data analysis technique uses the interactive model of Miles and

Huberman, which includes the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the practice of forced marriage in Karangjambu Village is legally valid in Islamic law because the marriages are conducted by a wali mujbir and fulfill the pillars and requirements of marriage. However, the ethical principles of Islamic law emphasize the importance of consent between prospective spouses to achieve the goals of marriage and establish a harmonious family. The supporting factors for family harmony among couples in forced marriages include effective communication, mutual acceptance, responsibility, and the strengthening of religious values. The inhibiting factors include lack of mental readiness for marriage, emotional instability, and limited open communication at the beginning of married life. Family harmony in forced marriages develops through the ability of couples to adapt and perform their marital roles in accordance with Islamic legal values.

Keywords: *Forced Marriage, Islamic Law, Harmonious Family, Wali mujbir.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Nikah Paksa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 10 Februari 2026
Penulis,



MUSAFER NURULLITDIN
NIM. 1120135

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II. TEORI SISTEM KELUARGA DAN KONSEP KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	25
A. Teori Sistem Keluarga	25
B. Konsep Keluarga Harmonis	30
C. Wali <i>Mujbir</i>	44
BAB III. GAMBARAN UMUM KONSEP KELUARGA NIKAH PAKSA MASYARAKAT DESA KARANGJAMBU KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL	52

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Profil Pasangan Nikah Paksa di Desa Karangjambu.....	54
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Paksa di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang	60
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Terwujudnya Rumah Tangga yang Harmonis di Desa Karangjambu.....	68
BAB IV. ANALISIS NIKAH PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA KARANGJAMBU KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL	75
A. Nikah Paksa di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang dalam Perspektif Hukum Islam .	75
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi Terwujudnya Rumah Tangga yang Harmonis di Desa Karangjambu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.....	87
BAB V. PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara	109
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian.....	128
Lampiran 3 : Pernyataan Narasumber	129
Lampiran 4 : Dokumentasi	130
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan dipandang sebagai sebuah ikatan suci dan akad (*'aqad*) yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat secara kuat karena adanya komitmen antara orang-orang yang berakad. Dalam literatur *fiqh* sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (*ar-rabthu*) dan kesepakatan (*al-ittifaq*). Secara istilah *fiqh*, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penyerahan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang membawa akibat hukum secara langsung kepada objek perikatan.”¹

Lebih dari sekadar ikatan hukum, perkawinan juga merupakan manifestasi kecintaan, fitrah, dan kasih sayang antara sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hal ini secara tegas termaktub dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Berdasarkan ayat tersebut, sangat jelas bahwa Islam memproyeksikan pasangan suami istri yang telah membina suatu bahtera rumah tangga melalui akad nikah yang sah dapat membangun hubungan yang bersifat langgeng. Islam menginginkan terjalinnya keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai di dalam rumah tangganya. Terdapat tiga kata kunci utama yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang). Para ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga; di mana masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi toleransi. Dari suasana *as-sakinah* inilah akan muncul rasa saling mengasihi (*al-mawaddah*), sehingga memupuk rasa tanggung jawab kedua belah pihak yang semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari perpaduan *as-sakinah* dan *al-mawaddah* tersebut akan lahir *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat, penuh berkat dari Allah SWT, serta menjadi wadah pencurahan rasa cinta antara suami, istri, dan anak-anak mereka.³

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Q.S. Ar-Rum (30): 21.

³ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), 9-10.

Untuk mencapai tujuan pernikahan yang ideal tersebut, menurut hukum Islam, apabila orang tua ingin menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka, sangat dianjurkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun, dalam diskursus *fiqih* klasik, pernikahan yang terjadi karena unsur paksaan (nikah paksa) pada dasarnya tetap dihukumi sah apabila yang menjadi wali nikah tersebut adalah wali *mujbir*, meskipun tanpa ada persetujuan lisan dari si anak. Sebab, wali *mujbir* (ayah atau kakek) memiliki hak dan kewenangan untuk memaksa, dengan syarat calon yang dinikahkan dengannya adalah *sekufu'* (sepadan). Kendati demikian, Islam tetap memberikan jalan keluar; apabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya ternyata sering terjadi pertengkaran dan tidak ditemukan kedamaian, maka pihak yang dinikahkan tersebut memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk menentukan apakah akan terus melanjutkan ikatan pernikahan tersebut ataukah memilih jalan perceraian.⁴

Tinjauan hukum Islam mengenai hak wali *mujbir* ini sering kali berbenturan atau justru melegitimasi realitas dan tradisi di masyarakat. Di berbagai wilayah di Indonesia, praktik perjodohan dan nikah paksa oleh orang tua masih kerap terjadi dengan berbagai latar belakang sosiologis. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama orang tua ketika memutuskan untuk menjodohkan anaknya: *Pertama*, untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak

⁴ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 94.

menjauh atau terputus. *Kedua*, pertimbangan mengenai keturunan dan tanggung jawab, di mana orang tua meyakini bahwa anak yang dinikahkan dalam pantauan keluarga akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap bahtera rumah tangganya. *Ketiga*, pertimbangan mengenai *nasab* (keturunan), yakni memastikan anak tersebut mendapatkan pasangan yang mempunyai *nasab* yang jelas, berkelakuan baik, serta mempunyai rekam jejak pendidikan yang memadai. *Keempat*, pertimbangan mengenai stabilitas ekonomi atau harta (materialistis), di mana orang tua memandang kesiapan finansial calon menantu sebagai jaminan masa depan. *Kelima*, adanya kekhawatiran dan ketakutan orang tua ketika melihat fenomena pergaulan pemuda pada zaman sekarang yang dinilai terlampau bebas.⁵

Praktik dan alasan sosiologis semacam ini ternyata masih mengakar kuat pada sebagian masyarakat di Kabupaten Tegal, khususnya di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang. Nikah paksa pada masyarakat di wilayah ini seolah menjadi suatu hal yang lazim terjadi, bahkan telah bergeser menjadi sebuah tradisi yang diwajibkan. Pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua di Desa Karangjambu umumnya diklaim sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan murni tindakan semena-mena terhadap anak. Hal ini lebih dimaknai sebagai hak prerogatif bagi orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya menuju masa depan yang dianggap paling aman.⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 45-48.

⁶ Hasil Observasi Peneliti di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, 2025.

Berdasarkan hasil riset sementara di lapangan, terdapat fenomena yang sangat menarik perhatian peneliti terkait tradisi ini. Salah satunya tecermin pada kasus nyata yang dialami oleh pasangan NA (perempuan) dan MU (laki-laki) di Desa Karangjambu. Pada awalnya, NA dan MU menjalin hubungan asmara yang erat tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan, dan keduanya telah berkomitmen serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun, ketika orang tua NA mengetahui hubungan tersebut, mereka secara tegas tidak memberikan restu. Penolakan ini terjadi karena orang tua NA ternyata sudah sejak lama memiliki niat dan rencana untuk menjodohkan putrinya dengan seorang laki-laki pilihan mereka. Menghadapi situasi pelik ini, NA kemudian menyampaikan rencana penjodohan tersebut kepada MU. Merasa terdesak, MU berinisiatif mengajak NA untuk melarikan diri dan melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Nahasnya, rencana pelarian tersebut diketahui oleh orang tua NA. Sebagai buntut dari kejadian itu, NA akhirnya dipaksa untuk segera menikah dengan pria pilihan orang tuanya, dan dengan berat hati ia terpaksa tunduk pada kemauan keluarga serta meninggalkan MU.⁷

Pada tahun 2022, NA pada akhirnya resmi menikah dengan laki-laki berinisial FR, yang merupakan pilihan mutlak dari orang tuanya. Secara teoretis, pernikahan yang diawali dengan keterpaksaan sering kali berujung pada disfungsi keluarga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang anomali dan menarik untuk dikaji secara mendalam. Meskipun pasangan NA dan FR ini sama-sama melaksanakan pernikahan karena dipaksa dan

⁷ Hasil Observasi Peneliti di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, 2025.

dijodohkan oleh orang tua mereka, hingga saat ini pernikahan tersebut terbukti mampu bertahan, bahkan mereka telah dikaruniai dua orang anak. Berdasarkan penuturan FR, keberhasilan mereka dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian didasari oleh upaya sadar untuk melibatkan berbagai aspek pendukung kedewasaan berumah tangga. Mulai dari membangun komunikasi yang baik dan terbuka, menjaga kebersamaan, meluangkan waktu berkualitas bersama, hingga menumbuhkan rasa saling menghargai, pengertian, dan toleransi satu sama lain.⁸

Fenomena bertahannya sebuah keluarga yang dibangun atas dasar nikah paksa di Desa Karangjambu ini menimbulkan ruang diskursus yang menarik jika dibedah menggunakan pisau analisis hukum Islam, baik dari aspek kesesuaian prosedur akad, hak *khiyar*, hingga pencapaian *maqashid syariah* (tujuan syariat) dalam pernikahan yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berangkat dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian secara komprehensif yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul: **“Nikah Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal).”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terkait Nikah Paksa di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang?

⁸ FR (Suami NA), *Wawancara Pribadi*, Tegal.

2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat bagi terwujudnya rumah tangga yang harmonis di Desa Karangjambu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Nikah Paksa di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulung Dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung bagi terwujudnya rumah tangga yang harmonis di Desa Karangjambu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
Manfaat penulisan skripsi bertujuan untuk menambah khazanah pengetahuan terkait hukum Islam khususnya tentang pernikahan.
2. Manfaat Praktis
Memberikan tambahan pengetahuan kepada pasangan dan orangtua, di Desa karangjambu Kecamatan Balapulung untuk menambah kesadaran dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis.

E. Kerangka Teoritik

Konsep teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Sistem Keluarga
Teori Sistem Keluarga (*Family System Theory*) yang dikembangkan oleh Bateson dkk. (Anderson &

Sabatelli, 2011; Klein, White & Martin, 2015). Keluarga dipandang sebagai suatu sistem yang berisi pola-pola interaksi antar anggota keluarga yang dinamis dalam upayanya memenuhi tujuan bersama. Oleh karena itu, modalitas individu tidak dianggap berperan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang antar anggotanya memiliki pola-pola interaksi yang dinamis sehingga fungsi keluarga tetap berjalan dengan semestinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Interaksi dalam keluarga memegang peranan sentral dalam suatu sistem keluarga, dan menghubungkan antara struktur keluarga dengan fungsi keluarga tersebut. Keterhubungan antar bagian dalam sistem keluarga memerlukan umpan balik (*feedback loops*), sehingga mengarah menuju keseimbangan dalam keluarga (Bray & Stanton, 2013).⁹

Melalui perspektif teori sistem keluarga, upaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga hasil pernikahan paksa dapat dipahami sebagai proses penyesuaian dan restrukturisasi sistem agar mencapai keseimbangan baru. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis dinamika hubungan antaranggota keluarga, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan adaptif sesuai dengan nilai-nilai perspektif hukum Islam.

⁹ Kartika Sari Dewi dan Adriana Soekandar Ginanjar, "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Psikologi* Vol. 18, No. 2 (Oktober 2019): 248.

2. Konsep Keluarga Harmonis

Konsep dalam Keluarga yang harmonis adalah pondasi dari masyarakat yang sehat dan beradab. Dalam Islam, keluarga bukan hanya unit sosial tetapi juga sebuah amanah yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Membangun keluarga harmonis memerlukan usaha berkesinambungan yang melibatkan setiap anggota keluarga. Berikut adalah uraian mendalam dan sistematis tentang cara membangun keluarga harmonis.¹⁰

a. Menjunjung Tinggi Kejujuran dan Keterbukaan

Kejujuran adalah nilai fundamental dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya sikap jujur dalam banyak ayat, salah satunya dalam Surat Al-Ahzab, ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah” perkataan yang benar.”¹¹

b. Mengutamakan Kebersamaan

Kebersamaan dalam keluarga adalah salah satu cara untuk membangun ikatan yang kuat dan penuh kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum, ayat 21:

¹⁰ “Bijaksana Menghadapi Masalah Keluarga: *Panduan Praktis Membangun Keluarga Harmonis Dalam Islam*,” alauddin, 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/bijaksana-menghadapi-masalah-keluarga---panduan-praktis-membangun-keluarga-harmonis-dalam-islam-0624>.

¹¹ Qur'an Kemenag RI, Al-Ahzab: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”¹²

- c. Bersikap Bijaksana dalam Menghadapi Masalah
Bijaksana dalam menghadapi masalah berarti mampu mengendalikan emosi dan mencari solusi yang terbaik. Allah SWT berfirman dalam Surat Ali’Imran ayat 134:

وَالْكُظُمِيزَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹³

- d. Menghindari Sikap Egois dan Emosional
Sikap egois dan emosional dapat merusak keharmonisan keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur ayat 22:

¹² Qur’an Kemenag RI, Ar-Rum: 21.

¹³ Qur’an Kemenag RI, Ali’Imran: 134.

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “ Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁴

e. Mengedepankan Nilai-nilai Agama

Nilai-nilai agama memberikan pedoman yang jelas dalam membangun keluarga yang harmonis. Allah SWT berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”¹⁵

3. Wali *mujbir*

Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.¹⁶

¹⁴ Qur'an Kemenag RI, An-Nur: 22.

¹⁵ Qur'an Kemenag RI, At-Tahrim: 6.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101.

Agama mengakui wali *mujbir* itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan, sebagai berikut:

1. Skripsi karya Kharizal Heri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 dengan judul 'Kawin Paksa dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Desa Bakau, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir). Skripsi ini membahas dampak dari kawin paksa yang sudah banyak terjadi di Desa Bakau Aceh tentunya memiliki efek tidak baik kepada pasangan bahkan yang fatalnya lagi akan berimbas pada terjadi KDRT, pertengkaran yang berlangsung lama, hingga mengakibatkan perceraian. Dan pernikahan tentunya menjunjung tinggi kekeluargaan dan mengutamakan adanya musyawarah sebelum menikahkan anak gadisnya. Perkawinan hendaknya dilaksanakan secara sukarela antara kedua belah pihak yang akan dinikahkan guna untuk mencapainya tujuan dari perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah, warrahmah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penulis mencari data secara langsung di tempat terjadinya kasus ini di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah,

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu Terjadinya kawin paksa di Desa Bakau Aceh yang penulis teliti berupa 4 Kasus kawin paksa dan 4 pasangan telah bercerai.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pasangan nikah paksa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada dasar hukum penelitian. Penelitian menggunakan dasar hukum Undang-Undang Islam No 2 Tahun 2003 (ketentuan dampak pasangan nikah paksa), sedangkan penelitian ini menggunakan dasar Hukum Islam sebagai analisis.

2. Skripsi Siti Musyarrofah Universitas Pesantran Tinggi Darul'Ulum, 2018. Berjudul Dampak Kawin Paksa Terhadap keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan). Penelitian ini membahas Bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan masih melakukan perkawinan paksa (perjodohan) diusia muda disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor orang tua (orang tua mencarikan pasangan untuk anaknya), faktor ekonomi (Mengurangi beban keluarga), Faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua), faktor lingkungan (masyarakat, guru juga ikut campur mencarikan pasagan anak perempuan)

¹⁸ Kharizal Heri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. Berjudul *Nikah Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga* (Sudi Kasus Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir).

dan faktor adat. Kawin paksa dianggap suatu hal yang wajar dilakukan oleh orang tua tanpa melihat apakah anak tersebut setuju atau tidak. Dan pada dasarnya perkawinan bukanlah atas kehendak si anak akan tetapi atas kehendak orang tua atau pihak keluarga. Pernikahan yang paksa itu mempunyai dampak bagi keharmonisan rumah tangga (tidak harmonis) dan terjadinya perselingkuhan dan berakhir pada perceraian. Dampak kawin paksa selain merugikan kedua belah pihak baik istri maupun suami juga berdampak terhadap orang tua dan anggota keluarga kedua belah pihak karena apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun sebaliknya apabila perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan (cerai) maka Silaturahmi antara orang tua dan anggota keluarga dari kedua belah pihak akan terputus dan bahkan terjadi sebuah permusuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawin paksa yang terjadi di desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ini merupakan perkawinan yang merampas hak seorang perempuan dalam menentukan pasangannya. Yaitu hak yang dimiliki oleh perempuan di desa ini dalam memilih pasangan ditentukan oleh orang tuanya.¹⁹

¹⁹ Siti Musyarrofah “Dampak Nikah Paksa Terhadap keharmonisan Keluarga (*Studi Kasus Di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*)”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Jombang : Universitas Pesantran Tinggi Darul’Ulum, 2018.)

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pasangan nikah paksa. Dan terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, karya Penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang.

3. Skripsi Ahmad Fudloili, UNISMA, 2022, Yang berjudul Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Perjudohan Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik). Proses pernikahan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, yang menginginkan anak-anaknya menjalani kehidupan yang layak dan bahagia. Perjudohan dari orangtua ini disetujui oleh anaknya karena tidak ingin mengecewakan orangtuanya. Dengan melihat dari bibit dan bobot yang baik untuk masa depan anaknya. Upaya pasangan suami istri akibat perjudohan orangtua dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Wadak Kidul Upaya mewujudkan keluarga yang sakinah yakni saling menjaga kepercayaan dan menyelesaikan masalah, saling memaafkan dan mendoakan, memahami kelebihan dan kekurangan pasangan, mendidik anak dengan cara memberikan pendidikan yang layak dan terbaik, menghargai semua keluarga dan masyarakat setempat, perjudohan adalah pintu awal bagi dua orang yang tidak saling mengenal. Didalam Islam seringkali perjudohan disebut dengan bahasa 'Khitbah'. Didalam perjudohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara kedua belah pihak (dua keluarga). Berdasarkan konteks penelitian maka peneliti merumuskan fokus dari penelitian ini, yaitu tentang peroses perjudohan

dalam perkawinan dan upaya pasangan suami istri akibat perjudohan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Upaya pasangan suami istri akibat perjudohan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah di Desa Wadak Kidul yakni saling menjaga kepercayaan antarara suami istri dan jika ada suatu masalah hendaklah menyelesaikan berdua bukan dengan orang lain, memaafkan jika ada kesalahan satu sama lain, saling mendoakan agar diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, memahami kelebihan dan kekurangan pasangan. Untuk upaya mendidik anak juga termasuk usaha agar keluarga sakinah, memberikan pendidikan yang layak dan terbaik, memberi kasih sayang yang penuh dan adil sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya.²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama upaya mewujudkan keluarga harmonis pada pasangan nikah paksa. Terdapat perbedaan pada fokus penelitian, karya Penelitian terdahulu berfokus pada upaya mewujudkan keluarga Sakinah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya mewujudkan keluarga harmonis.

4. Skripsi Ida Rahmawati (2019) yang berjudul “Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mujorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)” Perkawinan paksa dalam perspektif hukum Islam di desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai, karena pernikahan tersebut tanpa ada

²⁰Ahmad Fudloili, *Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Perjudohan Orang Tua* (Studi Kasus Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik) UNISMA, 2022.

persetujuan dari kedua belah pihak, sedangkan dalam kenyataannya di Desa Mojorejo masih didominasi dengan adanya pemikiran orangtua terhadap masa depan anaknya, termasuk dengan persoalan mencarikan jodoh untuk anak perempuannya. Sedangkan dalam Hak Asasi Manusia juga tidak sesuai, karena dalam pasal 16 ayat 2 UDHR yang berbunyi pernikahan di anggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Perkawinan paksa perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam dalam independensi perempuan dalam memilih pasangan di sebagian Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun perempuan dalam memilih pasangan masih keputusan penuh dari pihak wali. Dalam hal ini kebebasan perempuan dalam memilih pasangan di Desa Mojorejo dalam Hak Asasi Manusia dan hukum Islam tidak sesuai, karena dalam pernikahan harus meminta izin dari perempuan itu sendiri dan pernikahan tanpa ada kerelaan adalah suatu hal yang tidak benar.²¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak pasangan nikah paksa. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang dua perspektif, yaitu Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam pada perkawinan paksa di Desa Mojorejo kecamatan Kebonsari Madiun. Sedangkan penelitian ini membahas nikah paksa Perspektif Hukum Islam.

²¹ Ida Rahmawati, "*PerNikahan Paksa Perspektif Hak Asasi Dan Hukum Islam(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Madiun)*", (Skripsi S-1Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo,2019)

5. Skripsi Fatimatus Zahroh (2019) yang berjudul “Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i” menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil analisis tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, adalah Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun suatu perkawinan hanya ijab dan qabul. Seorang gadis dewasa bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dan bisa menikahkan dirinya tanpa adanya wali. Dalam perkawinan anak gadis yang dilakukan ayahnya tanpa meminta izin maka perkawinannya tidak sah. Sedangkan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wali dalam suatu perkawinan sangat penting karena merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam perkawinan wali boleh menikahkan anak gadisnya tanpa meminta izin karena adanya hak *ijbar* oleh wali *mujbir*. menurut mazhab Hanafi pernikahan yang dilakukan oleh seorang ayahnya terhadap anak gadisnya tanpa adanya izin anaknya maka tidak sah. Sedangkan, menurut mazhab Syafi’i bahwa wali boleh menikahkan anak gadisnya tanpa meminta izin terdahulu karna adanya hak *ijbar* oleh wali *mujbir*.²²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya keluarga nikah paksa mewujudkan keluarga harmonis dan hukum Islamnya. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu menggunakan Perspektif mahdzab Hanafi

²² Fatimatus Zahroh, “Hukum PerNikahan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

dan Syafi'i, sedangkan penelitian ini menggunakan Perspektif Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana praktik nikah paksa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini memerlukan pengkajian terhadap dua aspek sekaligus, yaitu aspek hukum Islam yang mengatur tentang persetujuan dalam pernikahan serta aspek sosial yang menunjukkan bagaimana praktik tersebut berlangsung di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang. Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena mampu mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga peneliti dapat memahami kesesuaian antara ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan dengan realitas praktik nikah paksa serta dinamika kehidupan rumah tangga pasangan yang mengalaminya di lapangan.²³ Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter kajian, yaitu;

Pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in*

²³ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21..

the book). Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris).

Ketiga, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*). Keempat, penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna (*meaning*) dalam pikiran/ide tineliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.²⁴

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, menurut Tohirin penelitian kualitatif yakni bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan Perspektif individual atau kelompok dalam konteks social tertentu. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau statistika, melainkan pada deskripsi mendalam dan interpretasi fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan kualitatif sangatlah membutuhkan hasil observasi yang ada di lapangan dan lebih objektif dalam menghasilkan data.²⁵

2. Lokasi

Lokasi penelitian berada di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang. Desa Karangjambu terdapat 5 pasangan nikah paksa yang dimana ikatan pernikahan dari salah satu pasangan tidak setuju atas pilihan orangtuanya. Dari Desa Karangjambu juga terkenal dengan warganya yang agamis dan menjaga budaya.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini meliputi dua jenis sumber data penelitian, yaitu:

²⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 21.

²⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian berupa subyek yang memberikan informasi atau keterangan langsung kepada penulis. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pasangan pernikahan nikah paksa beserta Walinya di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian juga mengambil sumber data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian serta sumber data tersier berupa kamus sebagai pertimbangan keakuratan teori dari data yang diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan mengenai topik penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari pasangan nikah paksa terkait upaya mewujudkan keharmonisan keluarga, wawancara dilakukan kepada pasangan nikah paksa yang dipilih secara *snowball sampling* dan *purposive sampling*, *snowball sampling* adalah penentuan informan sebagai sumber informasi pada tahap awal dan jumlah yang terbatas sedangkan *purposive*

sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang di mana peneliti memilih anggota sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian ini, yaitu: pasangan nikah paksa, umur pernikahan pasangan 3 tahun, sudah mempunyai anak minimal 1, dan tinggal di Desa Karangjambu.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengkaji hasil penelitian jurnal, skripsi, literatur, buku-buku dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Pengumpulan Data: Dalam proses penelitian mengambil dan mengumpulkan data pendapat dari pasangan nikah paksa dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah penelitian untuk memfokuskan data pada hal-hal yang penting.²⁶ Data yang diterima harus dicatat secara akurat dan rinci, dan jika data yang dibutuhkan terkumpul, hal ini disebabkan banyaknya volume data yang

²⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 293.

terkumpul di lapangan. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan semakin rumit. Untuk itu, perlu dilakukannya sebuah teknik analisis data melalui *reduction* atau reduksi data dilakukannya untuk memperoleh data yang benar-benar digunakan dalam penelitian ini.

c. *Conclusion Drawing / Verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap dalam penelitian untuk mencari makna, pola, dan keteraturan dari data yang telah diperoleh.²⁷ Setelah disajikan data, kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Dalam memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian, perlu dikatakan dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, serta mudah untuk dipahami. Tidak hanya itu, perlu dilakukan secara berulang kali peninjauan mengenai kebenaran terutama yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, rumusan masalah, dan tujuan yang ada dari penyimpulan itu. Dan apabila penarikan kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal masih didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data dengan itu kesimpulan yang ditemukan bisa dikatakan bersifat kredibel.

²⁷ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 95-98.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan tersusun dari lima Bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian yang relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II pada bab ini terdiri dari : Deskripsi teori meliputi Teori sistem keluarga, Pengertian keluarga harmonis, mewujudkan keluarga harmonis, pengertian hukum Islam dan Pengertian nikah paksa. Penelitian yang relevan tentang keharmonisan keluarga nikah paksa.

BAB III pada bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang diperoleh mengenai: Profil Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dan profil pasangan nikah paksa dan dinamikanya dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga.

BAB IV peneliti melakukan penafsiran dan pemaknaan terhadap semua data hasil penelitian yang ada. Pembahasan ini berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Peneliti memaparkan analisis tentang konsep dan Upaya pasangan nikah paksa untuk Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Nikah Paksa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup bab ini meliputi : kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut hukum Islam, praktik nikah paksa yang terjadi di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulung pada dasarnya tetap dinilai sah secara hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Namun dalam praktik yang ditemukan di lapangan, sebagian pasangan menjalani pernikahan karena adanya tekanan keluarga sehingga keputusan menikah tidak sepenuhnya berasal dari keinginan pribadi calon mempelai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pernikahan tersebut sah secara hukum Islam dari segi akad, praktik pemaksaan yang terjadi tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kerelaan dalam pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, praktik perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dalam masyarakat Desa Karangjambu pada dasarnya masih berada dalam kerangka hukum pernikahan yang sah, tetapi dalam pelaksanaannya perlu lebih memperhatikan kerelaan dan kesiapan dari pihak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

Adapun kondisi rumah tangga pasangan yang menjalani pernikahan paksa di Desa Karangjambu menunjukkan bahwa sebagian pasangan mampu membangun kehidupan keluarga yang cukup harmonis setelah pernikahan berlangsung. Keharmonisan tersebut terlihat dari adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, sikap saling memahami, serta kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Meskipun pada awal pernikahan beberapa pasangan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri karena belum saling mengenal


secara dekat, seiring berjalannya waktu hubungan tersebut dapat berkembang melalui proses penyesuaian dan interaksi dalam kehidupan keluarga. Namun dalam kehidupan rumah tangga para pasangan tersebut juga masih ditemukan beberapa kendala yang dapat mengganggu keharmonisan, seperti kurangnya komunikasi, tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan, serta campur tangan pihak luar dalam urusan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan paksa di Desa Karangjambu tetap dapat terwujud, tetapi memerlukan proses penyesuaian serta komitmen dari pasangan suami istri dalam menjaga hubungan keluarga.

B. Saran

Dengan beberapa uraian penjelasan diatas, maka peneliti membuat saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi calon pasangan pernikahan saya memberi saran, sebaiknya mempersiapkan dengan matang, agar supaya bisa harmonis sampai akhir hayat dan tidak ingin terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perceraian, karena pernikahan adalah seumur hidup sekali.
2. Bagi pasangan pernikahan saya memberi saran, bagi pasangan suami istri yang ingin menjaga keharmonisan rumah tangga yaitu dengan tetap menjaga komunikasi setiap hari. Tidak harus lama, yang penting ada waktu untuk saling bertukar cerita dan perasaan. Selain itu, belajarlah untuk mendengarkan pasangan tanpa tergesa-gesa menyela, karena dengan merasa didengarkan, pasangan akan merasa dihargai.
3. Bagi pembaca, mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya hasil penelitian ini dapat di jadikan rujukan sementara

dan dikembangkan untuk penelitian berkaitan hubungan keluarga dalam syariat Islam, dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna bagi pengembangan keilmuan mengenai Nikah Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anderson, Stephen A., dan Ronald M. Sabatelli. *Family Interaction: A Multigenerational Developmental Perspective*. Boston: Allyn & Bacon, 2011.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Minhaj at-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan dan Talak*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dahlan, Abdul Azizi. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Djalil, Maman Abd. *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Echols, Jhon M., dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 2005.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibrahim, Husen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Jauhari, Mahmud Muhammad Al-, dkk. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro dan Kontra*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Rakhmat, Jalaluddin, dan M. Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shalih, Fuad. *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Subana, M., dan Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: El-Kahfi, 2004.
- Sulaiman bin Muhammad Ibn ‘Umar. *Hasyiyah al-Bujairimi Jilid III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

JURNAL

Dewi, Kartika Sari, dan Adriana Soekandar Ginanjar. "Peranan Faktor-Faktor Interaksional dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Psikologi* 18, no. 2 (2019).

Fadillah, Syifa Nur, dkk. "Profesionalisme Konselor Islam: Studi Karakteristik Pemaaf Nabi Muhammad SAW." *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 15, no. 2 (2024).

Masri. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah Mawaddah Warahmah." *Jurnal Tahqiqqa* 18, no. 1 (2020).

Sofa, Ainur Rofiq, dan Zainul Hasan. "Kejujuran dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025).

SKRIPSI

Fudloili, Ahmad. *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Perjudohan Orang Tua*. Skripsi. Universitas Islam Malang, 2022.

Heri, Kharizal. *Nikah Paksa dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Rahmawati, Ida. *Pernikahan Paksa Perspektif Hak Asasi dan Hukum Islam*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2019.

- Rianto, M. Sugeng. *Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Wali Mujbir*. Skripsi. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.
- Saldi. *Pendidikan Pranatal Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. Skripsi. IAIN Parepare, 2023.
- Wahyudi, D. *Relasi Suami Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga*. Skripsi. IAIN Metro, 2020.
- Zahroh, Fatimatus. *Hukum Pernikahan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Musyarrofah, Siti. *Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Skripsi. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2018.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah tentang Qiyas*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2017.

AL-QURA'AN DAN HADIST

- Al-Qur'an, Kemenag RI, Surah Ar-Rum: 21.
- Al-Qur'an, Kemenag RI, Surah Al-Ahzab: 21.
- Al-Qur'an, Kemenag RI, Surah Ali 'Imran: 134.
- Al-Qur'an, Kemenag RI, Surah An-Nur: 22.
- Al-Qur'an, Kemenag RI, Surah At-Tahrim: 6.
- Al-Qur'an, Kemenag RI, Surah Al-Ahzab: 70.
- Hadis Riwayat Tirmidzi No. 3895.

WEBSITE

“Bijaksana Menghadapi Masalah Keluarga”, UIN Alauddin, 2024. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/bijaksana-menghadapi-masalah-keluarga---panduan-praktis-membangun-keluarga-harmonis-dalam-islam-0624>

Data Kependudukan Desa, SDGs Desa Karangjambu Tahun 2024. <https://www.karangjambu-tegal.desa.id/>

DATA LAPANGAN

Wawancara Bapak PWT & Ibu SK, 20 September 2025.

Wawancara Bapak AD & Ibu KLD, 20 September 2025.

Wawancara Bapak AMD & Ibu SS, 20 September 2025.

Wawancara Bapak NHS & Ibu KNS, 25 September 2025.

Wawancara Bapak NSM & Ibu DKH, 25 September 2025.

